

**TINDAK PIDANA KHALWAT DI NANGGROE ACEH
DARUSALAM
(ANALISIS KOMPARATIF QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG
KHALWAT/MESUM DAN PASAL 532-536 TENTANG PELANGGARAN
ASUSILA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

SITI IDALIYAH
09360026

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mendapat kekhususan di bidang hukum, hal ini dapat dilihat dari Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan tetapi di tingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis di lapangan masih rendah. Terkait masalah penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum, maka dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan tindak pidana khalwat studi analisis Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum khalwat yang diterapkan di Aceh dalam Qanun No. 14 tahun 2003 kemudian membandingkan dengan pengaturan pelanggaran asusila dalam Pasal 532-536 KUHP. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan pada pokok masalah .

Dalam metode yang digunakan penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Karena referensi utama dalam membahas isu khalwat ini menggunakan Undang-undang (Qanun) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yakni pendekatan yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan di Aceh (Qanun) dan KUHP. Sudah barang tentu, latar belakang yang melandasi masing-masing undang-undang tersebut tidak sama, tetapi terdapat adanya persamaan yang digunakan di dalam masing-masing undang-undang tersebut.

Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dan KUHP Pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila ini terletak pada segi tujuan pemidanaan Qanun tersebut. Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Islam mengharamkan segala bentuk perzinahan dan mengharamkan setiap perbuatan yang mendekati ke arah zina. Sementara khalwat/mesum merupakan peluang untuk terjadinya zina, di antara hikmah diharamkannya zina adalah sebagai berikut: a) Untuk menjaga kesucian masyarakat Islam. b) Melindungi kehormatan kaum muslimin dan kesucian diri. c) Mempertahankan kemuliaan, menjaga kemuliaan nasab, dan menjaga jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi pelanggaran tindak pidana serta penegakan hukum Qanun tersebut.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi saudara Siti Idaliyah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Idaliyah
NIM : 09360026
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA KHALWAT DI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM (ANALISIS KOMPARATIF
QANUN NO. 14 TAHUN 2003 TENTANG
KHALWAT/MESUM DAN PASAL 532-536
TENTANG PELANGGARAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2013 M

Pembimbing


Dr. Ah Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.PMH. SKR/PP.00.9/04/2013

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-undang Hukum Pidana)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Siti Idaliyah
NIM : 09360026
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Januari 2013
Dengan nilai : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I


Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum
NIP. 19730924 200003 1 001


Penguji II


Zulfana Elly Triantini, SHL, M.SI
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 18 Januari 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




M. Nurhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711107 199503 1 00

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
Bissmillâhirrahmânirrahîm

Bersamaan dengan ini saya :

Nama : **Siti Idaliyah**
NIM : 09360026
Semester : VII
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul : ***“Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam” (analisis komparatif Qanun No. 11 Thn 2003 tentang Khalwat/mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2013



Siti Idaliyah
NIM : 09360026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Abah dan ibuk tercinta

Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi dan do'a

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya. Amin

Almamaterku tercinta Mathaliul Falah

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

MOTTO

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١٦٠﴾

*"Hanya Engkau yang Kami sembah, dan hanya kepada
Engkau yang Kami meminta pertolongan".*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	□	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	□	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	Fathah	ditulis	A
ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Tindak*

Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam” (analisis komparatif Qanun No. 11 Thn 2003 dan Pasal 532-536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan., M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Kepada kedua orangtuaku, *allahumaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayani shaghira*. Semua amal kebaikanmu semoga berkah di hidupku.

6. Kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan dukungan, baik materi maupun motivasi, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
7. Kepada Ng pHa., jazakumulloh atas segala kebaikanmu, hidup ini kompetisi, kompetisi menuju jalan kebaikan. Belajar, belajar dan belajar. Jadilah selalu bunga dalam kaca.
8. Kepada seluruh keluarga besar GERTAK '09 khususnya fida, Asya, Nana, mb' evi, nika, fina, Mufid, Luluk, Romel, Alimuddin, Rifa', dan masih banyak yang belum penyusun sebutkan, bersama kalian kutemukan makna pengabdian dan loyalitas. Cepet lulus cepet sukses..
9. Kepada Seluruh Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Keluarga Besar Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, sahabat-sahabat Germanis '05, Linggar '06, Genkster '07, Petir '09, Gempha '10, Kopi '11. bersama kalian Proses gerakan yang sangat heroik dan penuh pengorbanan bisa kita tahlukkan.
10. Kepada seluruh kru advokasia, Mb siti murdiyah, mb sirhi, Asya, fina, nika, tanpa tulisan kita tidak akan dikenal sejarah. Truss semangat untuk menulis.
11. Teruntuk Pucca maulidiyah, icha, resvi, cepet lulus, selamat berjuang dan semoga sukses selalu.
12. Seluruh teman-teman kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2009 yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dalam pengembaraan Intelektual di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 16 Januari 2013 M

Siti Idaliyah
NIM: 09360026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
TRANLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II QANUN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....	27
A. Sejarah dan Dasar Pembentukan Qanun.....	27
B. Sumber Hukum dan Pembentukan Qanun.....	39
C. Jenis-jenis Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam	47

BAB III TINDAK PIDANA KHALWAT DALAM QANUN DAN	
KUHP.....	59
A. Tindak Pidana Khalwat dalam Qanun No 14 tahun 2003	59
B. Tindak Pidana Pelanggaran Asusila dalam KUHP.....	71
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP QANUN DAN	
KUHP.....	84
A. Ruang Lingkup Perkara	84
B. Jenis Hukuman yang Berlaku.....	86
C. Titik Temu dan Relevansi.....	90
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan syariat Islam¹ di Aceh dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sangat menarik untuk diteliti khususnya dalam ranah hukum. Dalam bidang hukum, Aceh mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan penerapan hukum Islamnya yang oleh pemerintah diatur terakhir dengan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga dikarenakan status Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus dengan disahkannya UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dalam lembaran negara No. 114 tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001.

Undang-undang di atas pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus bagi Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Qanun (peraturan daerah). Kewenangan yang terdapat di dalam undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²

¹ Mahmud Syaltut mendefinisikan Syariat adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungan dan dengan kehidupan. Lihat Mahmud Syaltut, *al-Islam wa syariah*, Mesir : Daar al-Qalam, 1966, hlm. 2.

² Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 59-60.

Salah satu keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan bidang kehidupan beragama dapat dilihat dari pemberlakuan Syariat Islamnya yang mana tercantum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Implementasi Syariat Islam juga menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik di Aceh yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Oleh karena itu, konflik di Aceh tidak akan selesai hanya sekedar pemberlakuan Syariat Islam tanpa didukung oleh berbagai usaha yang lain yang mewujudkan keadilan dan membangun kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah bagian dari kebijakan politik nasional untuk membangun perdamaian di Aceh.

Dengan demikian sebelum disahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), otonomi khusus yang berlaku di Aceh kurang lebih sudah mempunyai tiga makna. *Pertama*, Aceh mendapat peraturan yang berbeda dalam bidang yang memang sudah diotonomikan ke seluruh wilayah Indonesia (dengan otonomi daerah). Misalnya jumlah anggota DPRD di Aceh lebih banyak dari jumlah anggota DPRD di Propinsi lain. *Kedua*, Aceh mendapat tambahan kewenangan atau diatur dengan ketentuan yang berbeda dalam bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat (tidak diotonomikan bagi daerah lain). Sebagai contoh, Aceh mendapat kewenangan tambahan (otonomi) dalam bidang hukum (adanya izin untuk penggunaan Syariat Islam sebagai

hukum materiil dan formil di Aceh), selanjutnya untuk melaksanakan otonomi khusus yang diberikan ini, Aceh diberi izin menyusun Qanun Propinsi Aceh sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga Qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang langsung berada di bawah undang-undang, tidak terikat dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden.³

Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang kemudian didukung dari beberapa perangkat Lembaga di Aceh, yakni Dinas Syariat Islam⁴, Mahkamah Syariat⁵, Wilayatul Hisbah⁶, Pejabat yang berwenang⁷, Majelis Permusyawaratan Ulama⁸, dan instrumen hukum berupa Qanun.⁹

³ Abubakar, Al Yasa', Undang-undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum, *Jurnal As-Syir'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007. Vol. 41, No.1 thn. 2007, hlm. 3.

⁴ Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002.

⁵ Mahkamah Syariah ini bertugas mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (Pidana) yang sudah ada Qanunnya dan merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah dihapus. Lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

⁶ Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari.

⁷ Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang Syariat. Lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek Syariat Islam.

Disamping bidang hukum, Aceh juga mempunyai kekhasan tersendiri terlebih masalah agama. Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh¹⁰ tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan tuntutan masyarakat Aceh sesuai dengan orang-orang muslim dan orang suku Aceh yang mayoritas muslim. Dari latar belakang yang cukup panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan segala bentuk peraturan hukum yang berlaku, masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat terhadap ajaran Islam. Oleh sebab itu Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan '*Serambi Mekah*'.

Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta pelaksanaan otonomi daerah, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara

⁹ Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Aceh.

¹⁰ Dasar hukum pemberlakuan syariat Islam di NAD yaitu; pasal 3 ayat(2) sub a UU No.44/1999, salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam bidang kehidupan beragama dan pasal 4 ayat (1) UU No.44/1999, yang mana penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah (Aceh) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.¹¹

Adanya Undang-Undang atau Qanun tentang khalwat di Aceh bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh, karena secara historis daerah yang dikenal ‘*Serambi Mekkah*’ itu kehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah begitu kental dan mengakar dan hukum Islam telah diterapkan sejak masih berbentuk kerajaan. Namun di sisi lain terdapat indikasi apatisisme dan pesimisme masyarakat Aceh terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh. Hal ini terlihat dari sikap setengah hati dan komufalse pemerintah pusat dalam memberikan otonomi dan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik dalam cakupan bidang penerapan Syariat Islam yang terbatas maupun larangan pemberian hukuman yang sejalan dengan Syariat Islam.¹²

Penerapan Syariat Islam di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Selanjutnya lahir juga Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Kalwat (mesum). Qanun-qanun tersebut merupakan Qanun jinayat yang didalamnya diatur tentang hukum acara yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan

¹¹ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Teras, 2010), hlm. 74.

¹² M. Djali Yusuf, *Perekat Hati yang Tercabik: jawaban atas Dinamika persoalan, Refleksi sosial Aceh, dan sebuah kesadaran untuk Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Ulul Arham 2002), hlm. 79.

hukuman (*uqubat*) terutama berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai hukuman baru yang diterapkan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Terlepas adanya pro dan kontra terhadap hukuman cambuk, baik antara orang Islam maupun non-muslim, pihak Barat dan Eropa, sebenarnya hukuman cambuk merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang ada dalam sistem pemidanaan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hukuman ini telah ada dan diterapkan di negara-negara muslim (Islam), seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Malaysia dan negara-negara lainnya. Anggapan bahwa hukum Islam itu kejam sekali misalnya, sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis, sosiologi dan pengetahuan pengamat yang bersangkutan. Pada hakikatnya semua hukuman itu mengandung unsur kekerasan, *enforcement* pada dirinya. Hal ini justru disebutkan sebagai upaya preventif¹³, baik preventif khusus maupun preventif umum bagi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.¹⁴ Proses eksekusi cambuk dilaksanakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap pelaku tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun tentang khalwat sebagai implementasi undang-undang.

Hukuman cambuk tidak hanya diberlakukan bagi pelaku khalwat, namun juga diberlakukan bagi pelanggar tindak pidana lainnya seperti meminum khamar, maisir (judi) dan tindak pidana tentang pelaksanaan

¹³ Tindakan pencegahan, bersifat mencegah.

¹⁴ Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh.*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010), hlm.193.

Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Dalam Qanun tersebut ada lima macam perbuatan yang dipandang tindak pidana (jarimah), yakni; a) penyebaran paham atau aliran sesat (bidang Aqidah), b) tidak shalat jumat tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar'i* (bidang ibadah), c) menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tanpa uzur syar'i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), d) makan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah), e) tidak berbusana Islami.

Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk Belanda ini telah mengatur permasalahan kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibanding Qanun Khalwat. Dalam Qanun khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf¹⁵ atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawainan.

Sementara dalam KUHP, hal-hal “kecil”¹⁶ yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman pidana. Dalam KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika

¹⁵ Mukallaf adalah orang dewasa atau baligh yang telah menjadi subyek hukum Allah.

¹⁶ Seperti melukis, menggambar, menuliskan kata, yang dapat membangkitkan birahi.

dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain.

Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Sebagaimana dikemukakan pada Qanun khalwat, tujuan larangan khalwat salah satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan.

Perbandingan antara Qanun Khalwat dalam peraturan daerah (*perda*) Aceh dan pelanggaran asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu menunjukkan bahwa secara materil pengaturan khalwat tidak memiliki justifikasi dari produk perundang undangan di atasnya. Bahkan dalam dasar keputusannya (*konsideran*) Qanun tersebut tidak disebutkan. Beberapa Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh tentu

saja mendapat kritikan dari berbagai pihak terutama Qanun yang mengatur tentang khalwat, hal yang sering terjadi pada kasus bersunyi-sunyian yang bukan suami istri sering dihakimi oleh masyarakat Aceh tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa penerapan Qanun Khalwat sampai saat ini masih kontroversial dalam penerapannya. Kemudian apakah jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun Khalwat No 14 tahun 2003 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional (KUHP) yang sampai saat ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka hukum khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Qanun no 14 tahun 2003 merupakan gagasan yang menarik untuk diteliti serta dikaji, dengan demikian penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dari penelitian ini, yakni ;

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya Qanun khalwat ?
2. Bagaimana ketentuan khalwat dalam Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
3. Bagaimana perbandingan antara khalwat dalam Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan pelanggaran asusila dalam Pasal

532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi penyusunan Qanun khalwat.
- b. Mendeskripsikan apa saja yang menjadi ketentuan khalwat dalam Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Menganalisis persamaan dan perbedaan hukum khalwat dalam Qanun No.14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Kegunaan

- a. Menambah khazanah kepustakaan yang berkaitan tentang ilmu hukum Islam serta berguna untuk mengembangkan materi hukum dalam bidang perbandingan.
- b. Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat Indonesia terhadap Propinsi Aceh yang mempunyai perbedaan dari segi hukum.

- c. Bahan kajian ilmiah bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum untuk melihat alternatif pertimbangan penerapan hukum yang berbeda dari yang diterapkan secara umum di wilayah Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dengan berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Di antara kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum, yang ditulis oleh Al Yasa Abu Bakar, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007. Vol. 41, No. 1. 2007¹⁷ ini merupakan sebuah referensi yang sedikit membantu memahami eksistensi penerapan syariah Islam di Aceh, terutama dari dasar hukum nasional yang menaunginya. Tulisan ini juga berfungsi untuk memberi gambaran tentang mekanisme penerapan syariat Islam di Aceh yang merupakan hal baru dalam penerapannya di wilayah Indonesia. Isi dari tulisan ini antara lain otonomi dan problematika hukum di Aceh, tugas dan kewenangan Mahkamah Syariah, serta pemberlakuan Syariat Islam di Aceh mengenai asas personal atau teritorial.

¹⁷ Jurnal *Asy-syir'ah*, Vol. 41, No. 1 thn 2007, (Yogyakarta: fakultas Syariah), hlm.1-24.

Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari'at).¹⁸ Karya ilmiah yang ditulis oleh Epon Ekanedi, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006 ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan hukum cambuk yang di berlakukan di Aceh. Penelitian ini bersifat pustaka (*library*), adapun fokus penelitian ini ialah kajian terhadap perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat terkait pada Qanun nomor 11 tahun 2002 dan Qanun yang berkaitan dengan penerapan hukum cambuk di Aceh.

Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di bawah Umur (Studi Kasus di Banda Aceh).¹⁹ Karya ilmiah yang ditulis Azahri, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 ini membahas tentang ketentuan hukum bagi anak-anak pelaku khalwat menurut hukum Islam dan hukum positif serta prosedur penanganan kasus khalwat anak yang di atur dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003. Sebagaimana yang di atur dalam Qanun bahwa hukuman bagi pelaku khalwat adalah 'uqubat cambuk, namun dalam hal ini yang melakukan anak di bawah umur, maka perlu adanya penangan khusus

¹⁸ Epon Ekanedi, *Esistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qonun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari'at)*, Yogyakarta Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2006.

¹⁹ Azahri, *kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di bawah umur (Studi Kasus di Banda Aceh)*, Yogyakarta skripsi, Yogyakarta skripsi tidak di terbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010.

berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak di cambuk namun diberikan pembinaan dan hal-hal lainnya yang wajar untuk anak di bawah umur.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada tindak pidana bagi pelanggar Qanun khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam, yang dalam hal ini khusus membahas tentang pelanggaran khalwat tersebut, Kemudian di komparasikan antara Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dengan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianalisis dari dasar yuridis, sosiologis dan filosofis pada saat legislasi Undang-Undang tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Khalwat secara etimologis '*khulwah*' berasal dari kata *khala*' yang berarti 'sunyi' atau 'sepi'. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.²⁰

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 898.

mahram dari pihak laki-laki atau perempuan.²¹ Berdasarkan pengertian di atas bahwa khalwat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-Isra ;



Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus: (a) zina; dan (b) segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan *khalwat* dengan yang selain mahram.

Sedangkan zina merupakan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang tidak dihalalkan oleh syara'. Ancaman hukumannya adalah didera/dicambuk seratus kali. Ancaman hukuman ini dapat diterapkan apabila ada bukti yang kuat yaitu ; persaksian empat orang laki-laki yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan perbuatan zina itu dan pengakuan dari pelakunya yang benar-benar dapat meyakinkan kebenarannya. Beberapa penjelasan di atas memberi pengertian bahwa sesungguhnya hakikat khalwat itu adalah adanya kemungkinan terjadinya

²¹ Adapun mahram di dalam Al-Quran adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepenyusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri (QS. 4. 23).

perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan bila mereka saling berduaan, baik dalam kondisi ramai (hotel, rumah, pasar atau tempat lainnya) maupun di tempat sepi.

Sedangkan Al-Qanun berasal dari bahasa Yunani (kanun) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, pada asalnya kata ini berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum.²² Dalam bahasa Arab Qanun artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), undang-undang (*statue, code*). Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.²³

Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.

Secara umum langkah legal drafting (*pembuatan peraturan perundang-undangan*) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1439.

²³ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* , hlm. 74.

dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Ketiga langkah ini tidak mesti berurutan, boleh saja sekali jalan bersamaan, atau ada yang ditinggalkan karena dianggap tidak perlu. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draf awal Qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik di kalangan team penyusun (*drafter*) sendiri, dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legislatif (DPRD dan MPU) atau dalam musyawarah antar para pihak, misalnya, setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa.²⁴

Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan perundang-undangan yang berbasis Syariat Islam pada masa kini dan masa depan, bukan kebutuhan masa lalu. Qanun disusun bukan dengan tujuan untuk membawa masyarakat mundur ke masa sahabat pada abad ke-7 masehi atau masa kesultanan Aceh.

Proses legislative drafting, diperlukan landasan yang meliputi: landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai

²⁴ *Ibid.*..hlm. 78.

tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Landasan yuridis meliputi tiga hal:

- a. Kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan,
- b. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur,
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Adapun secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, misalnya adat istiadat. Sedangkan secara filosofis, produk hukum harus mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Aspek filosofis ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama.²⁵

Dalam pembahasan ini penulis mengkomparasikan antara Qanun (*perda di aceh*) dan KUHP (*kitab undang-undang hukum pidana*) yang menjadi sumber formal serta peraturan utama hukum acara pidana Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini berbentuk sejak tahun 1915 (dalam bentuk kodifikasi), melalui S.1915 No.732 KUHP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka KUHP dinyatakan berlaku mulai

²⁵ Sirajuddin, dkk., *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Malang: Corruption Watch, 2008), hlm.131.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (sudah diubah dan disesuaikan kebutuhan masyarakat Indonesia). Kemudian KUHP dinyatakan berlaku umum (unifikasi hukum pidana). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (29 September 1959). Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan WvS Negeri Belanda. WvS bersumber dari Hukum Romawi. Jadi sumber KUHP sebenarnya dari Hukum Romawi.²⁶

Sistematika KUHP terdiri atas tiga buku.

- a. Buku I : Mengatur ketentuan umum, terdiri atas 9 bab, tiap bab terdiri atas berbagai pasal yang jumlahnya 103 Pasal (pasal 1-103).
- b. Buku II : Mengatur tentang kejahatan terdiri atas 31 bab dan 385 Pasal (pasal 104-448).
- c. Buku III : Mengatur tentang pelanggaran terdiri atas 10 bab yang memuat 81 Pasal (pasal 449-569).

Adapun kekuasaan berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya KUHP dengan waktu terjadinya perbuatan pidana, artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Semua perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi”. Kekuasaan berlakunya KUHP ditinjau dari segi positif, artinya bahwa kekuatan berlakunya KUHP tersebut dikaitkan

²⁶ Kusnu Goesniadhie, *Tata Hukum Indonesia* (Malang : Nasa Media, 2010), hlm. 137.

dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Kekuasaan berlakunya KUHP yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam Pasal 2 ayat (9) KUHP.²⁷

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang meliputi 1. Asas kejelasan tujuan 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan 7. Keterbukaan (pasal 5 UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan).

Dalam pendekatan perundang-undangan penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya. Penulis juga akan mempelajari dasar ontologis (*alasan adanya*) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang (*perda Aceh*) tersebut. Untuk memahami dasar ontologis undang-undang, penulis mengacu pada latar belakang lahirnya undang-undang tersebut.

Undang-undang merupakan hukum yang tertulis, dalam Islam juga mengenal adanya hukum Islam yang memiliki prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqasidu syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan umat manusia (baik sebagai individu dan sebagai masyarakat), dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 137-138

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyaratkan tersebut, Islam datang membawa hal-hal berikut:

- a. Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa prinsip yang kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak kemudharatan, wajib berlaku adil, musyawarah, memelihara hak, menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-kasus baru. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar-dasar umum tujuan disyariatkannya agama Islam.
- b. Dasar-dasar ajaran Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip mementingkan pembinaan mental khususnya individu, sehingga ia menjadi sumber kebaikan masyarakat. Apabila individu menjadi baik, masyarakat pun dengan sendirinya akan menjadi baik.
- c. Syariat Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya berpegang dengan konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Beberapa bentuk kemaslahatan yang dirumuskan ulama' sebagai tujuan dari pembentukan hukum Islam (*maqasidu syari'ah*) adalah :

- a. Memelihara kemaslahatan agama.
- b. Memelihara kemaslahatan jiwa.
- c. Memelihara kemaslahatan akal.
- d. Memelihara kemaslahatan keturunan.

e. Memelihara kemaslahatan harta.²⁸

Dari sejumlah perangkat hukum di atas, Qanun tentang khalwat masih belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Di tingkat implementasi pun masih menjadi kontroversi dan kendala. Terkait masalah Qanun khalwat, maka penulis melakukan penelitian tentang permasalahan khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam di tinjau dari Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP) Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila.

Dalam metode pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Karena referensi utama dalam membahas isu khalwat ini menggunakan Undang-undang (Qanun) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yakni pendekatan yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan di Aceh (Qanun) dan kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP). Sudah barang tentu, latar belakang yang melandasi masing-masing undang-undang tersebut tidak sama, tetapi dapat diduga adanya persamaan doktrin yang digunakan di dalam masing-masing undang-undang tersebut.

²⁸ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm.48.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁹ Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan lebih kepada sumber data yang diperoleh dari literatur yang sesuai dengan bahasan yang dikaji, yakni khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dikaji dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analitis-komparatif, yaitu menguraikan atau menjelaskan pokok permasalahan yang penulis teliti kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)³⁰ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 5.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

kesesuaian antara Qanun khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Qanun No 14 Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila.

- 2) Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)³¹ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau perda dengan undang-undang yang lain mengenai hal yang sama. Pendekatan komparatif di sini maksudnya untuk membandingkan antara Qanun (undang-undang) Nomor 14 tahun 2003 di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data yang menjadi sumber yang akan dikaji, baik primer maupun sekunder. Sumber primer adalah peraturan perundang-undangan, yakni Qanun (peraturan perundang-undangan) mengenai hukum khalwat di Aceh dan KUHP mengenai pelanggaran asusila. Selibhnya penulis membutuhkan sumber sekunder sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, dan jurnal-jurnal hukum,³² disamping itu juga kamus hukum, putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini memberikan arah (petunjuk) kepada peneliti kemana peneliti akan melangkah.

³¹ *Ibid.*, hlm. 95.

³² Skripsi yang berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, jurnal hukum Asy-Syir'ah, termasuk yang on-line.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian.³³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif di sini adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).³⁴ Jadi teori yang ada yang berkaitan dengan hukum khalwat dalam Islam digeneralisasikan dengan kebenaran tentang hukum khalwat yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam analisis data penulis juga menggunakan analisis komparatif yang merupakan suatu metode dan penelitian hukum. Analisis ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum, yakni hukum khalwat dalam Qanun No 14 tahun 2003 dan hukum khalwat (pelanggaran asusila) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Nanggroe Aceh Darussalam dari segi metode dan materi hukum.

³³ Analisis data ini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Lihat Radjasa Mu'tasim, "Metode Analisis Data" dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian*, hlm. 218.

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 40.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi agar lebih terarah pembahasannya maka penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab. Sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang didahului dengan latar belakang untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bagian ini memaparkan tentang hukum khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam, dari pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam yang terbagi menjadi tiga sub bahasan yakni: pertama Sejarah dan Dasar Pembentukan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam, Kedua Sumber Pembentukan Qanun di NAD, Sub ketiga Jenis-jenis Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam.

Bab ketiga, penulis mengarahkan pada masalah gambaran Tindak Pidana Khalwat dalam Qanun dan KUHP yang terbagi menjadi dua sub bahasan yakni: Sub pertama mengenai Khalwat dalam Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum, Sub kedua mengenai Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532-536 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Bab keempat merupakan analisis komparatif mengenai Tindak Pidana khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Qanun No 14 tahun

2003 dan pasal 532-536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang terdiri tiga Sub Bab. Sub Bab pertama tentang Ruang Lingkup Perkara yang diatur, Sub Bab kedua tentang Jenis Hukuman yang Berlaku, Sub Bab ketiga penulis menganalisa Titik temu serta Relevansi kedua permasalahan tersebut guna merespon letak persamaan dan perbedaan mengenai hukum khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal yang melatarbelakangi munculnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum yakni adanya Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang di dasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, antara lain di bidang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera, adil serta Islami untuk mencapai ridha Allah.

Perbuatan khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dianggap penting untuk membentuk Qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum. Dengan munculnya Qanun Khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 juga berdasarkan prinsip rakyat Aceh yang lebih mengutamakan norma-norma keislaman.

Ketentuan dalam Qanun Khalwat/mesum Nomor 14 tahun 2003 dijelaskan bahwa pengertian khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan. Ketentuan khalwat dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 yakni perkembangan peraturannya, khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, misalnya dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berdua-duan tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina dan dapat merusak kehormatan seseorang. Yang dimaksud dengan perbuatan yang merusak kehormatan adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi si pelaku sendiri maupun bagi keluarganya.

Sementara ketentuan dalam KUHP Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila, hal-hal kecil seperti menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesopanan, memperlihatkan gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi dan sebagainya, yang merupakan perbuatan asusila juga mendapat hukuman. Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Sedangkan pelanggaran asusila dalam KUHP mendapat hukuman

ketika dilakukan di tempat umum, dan ketika dilakukan di tempat tertutup tidak terkena tindak pidana. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa dikemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.

Perbandingan antara aturan Qanun khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dengan pengaturan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP terletak pada ruang lingkup perkara yang diatur dan jenis hukuman yang berlaku. Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dan KUHP Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila ini terletak pada segi tujuan pemidanaan. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum Qanun tersebut.

B. Saran

Kajian dalam skripsi ini adalah salah satu bentuk dan cara untuk mengkomparasikan dan mendiskripsikan tentang hukum khalwat di tinjau dari aspek hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Aceh dengan peraturan yang ada di dalam KUHP Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila. Berdasarkan penelitian, hal-hal yang

menarik untuk diteliti permasalahan Qanun-Qanun (*peraturan daerah*) di Aceh yaitu Pemerintah daerah untuk segera membuat Hukum Formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam) guna mengatur proses penyelesaian pelanggaran-pelanggaran di Propinsi Aceh agar Qanun-qanun yang bersumber dari Syariat Islam dapat diterima secara luas di Nanggroe Aceh Darussalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abubakar, Al Yasa' *UU Pemerintah Aceh: Otonomi di Bidang Hukum*, Jurnal Assyirah. Vol. 41, No. 1. Thn 2007, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, 2007.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Agama*, Cetakan ke tiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Aljaziri Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, Darul Falah, 2003.

Al Faruk Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sisitem Hukum Islam*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafika. 2007.

Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 1996.

Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.

Azahri, *Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Banda Aceh)*, Yogyakarta Skripsi, tidak di terbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010.

Bahiej Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2010.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Djubaedah Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum islam*, Jakarta, Kencana, 2010.

Epon Ekanedi, *Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qonun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari'at)*,

- Yogyakarta *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2006.
- Goesniadhie Kusnu, *Tata Hukum Indonesia*, Malang: Nasa Media, 2010.
- Hadi Amirul, *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010.
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja grafindo, 2011
- Jurnal As-syir'ah, Vol. 41, *Undang-undang Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Tindak pidana-tindak pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan*, Bandung, Bandar Maju, 1990.
- Laporan Human Right Watch, *Menegakkan moralitas, Pelanggaran Penerapan Syariat Islam di Aceh, Indonesia*. New York, Human Rights Watch, 2010.
- Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Praja S Juhaya dan Syihabuddin Ahmad, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1982.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Radjasa Mu'tasim, 'Metode Analisis Data' dalam M. Amin Abdullah, dkk., Metodologi Penelitian.
- Rosyadi Rahamat dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006.
- Saifuddin Azwar, *metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2003.
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di NAD Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Sirajuddin, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Perundang-undangan*, Malang : Corruption Watch, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syaukani Imam dan Thohari Ahsin, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Thalhas dan Fuad Choirul Yusuf, *Pendidikan dan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta, Galure Pase, 2010.
- Utrecht, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtisar, 1988,.
- Yusuf Djali, *Perekat Hati yang Tercabik: jawaban atas Dinamika persoalan, Refleksi sosial Aceh, dan sebuah kesadaran untuk Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Ulul Arham, 2002.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat / Mesum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Halaman	Terjemahan
14	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
65	Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
66	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.